



P U T U S A N
Nomor 11/B/2021/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI JAMBI, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Telanai Pura Kota Jambi Provinsi Jambi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1767/SKu-15/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : WIKANTADI KASUMBOGO,
S.Si.;-----

Nip : 19810618 200604 1 007.;-----

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;-----

2. Nama : NOVY DYAH RACHMANTI, S.H.,
M.Kn.;-----

Nip : 19851104 200312 2 001.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;-----

3. Nama : ASHAR, S.P.;-----

Nip : 19680820 199603 2 002.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;-----

Halaman 1, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : PETRUS PEBRIANTO S, S.H.
Nip : 19870228 201101 1 007;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jambi;-----
5. Nama : RESTY MUTIARA, S.H.;-----
Nip : 19960809 201903 2 002;-----
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertana-
han Nasional Provinsi Jambi;-----
6. Nama : PUJI SULISTIOWATI.;-----
Nip : 19860514 200804 2 001.;-----
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan
Seksi Pengendalian Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertana-
han Nasional Provinsi Jambi;-----
- Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,
Masing-masing memilih alamat pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jambi Jalan M.T. Haryono Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi Provinsi Jambi;-----
Alamat Email: skpkanwiljambi@gmail.com.;-----
Selanjutnya disebut Sebagai: **TERGUGAT/-**
PEMBANDING;-----

Dan

- 2. DRS. SOENTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Tebet Barat XIII, No. 10, RT. 010, RW. 005,
Kelurahan Tebat Barat, Kecamatan Tebet Kota,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
17/EAS/SKK/PTUN.JMB/V/2020, Tanggal 27 Mei
2020. Dengan ini memberi kuasa kepada :-----
1. ADI SAPUTRA, S.H., CLA, ;-----
2. SITI HATIJA, S.H.,-----

Halaman 2, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN



3. FAUZAN HARYADI, S.H.,-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Law Office Embong
Adi Saputra & Associates, Beralamat di Jalan
Komplek PU No. 22 RT. 13, Kelurahan Pasir
Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi
Provinsi Jambi - 36139, email :
Fauzan_ahmadagir@yahoo.co.id;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING;-----

MELAWAN

1. **KMS ABDUL RONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
H.M.O. Bafadhal, Lr. Kemang, No. 34, RT. 021,
Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung
Kota Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Karyawan
Swasta.;-----
Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 1;-----
2. **KEMAS ABDUL RAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan Rd.H. Ismail, RT. 06/02, Kelurahan Pijoan
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;----
Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 2;-----
3. **NGAYEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ir. H.
Juanda, No. 14, RT.21, Kelurahan Simpang III
Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi
Jambi, Pekerjaan Urus Rumah Tangga;-----
Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 3;-----
4. **NYIMAS SALMAH RHONIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Jalan Ki Maja, RT. 21, Kelurahan
Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi Provinsi Jambi, Pekerjaan Guru;-----
Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 4;-----
5. **NYIMAS BAQIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Ir.H. Juanda, No. 14, RT.21, Kelurahan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
Provinsi Jambi, Pekerjaan Karyawan Honore;-----.

Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat 5;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
24/SKK-TUN/Rta/IV/2020, tertanggal 11 April
2020. Dengan ini memberikan Kuasa kepada :----

1. RAMLI TAHA, S.H., M.H.;-----

2. ELVIS NARDI, S.H.;-----

3. HERLINA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada
Kantor Hukum RAMLI TAHA, S.H.,M.H., &
ASSOCIATES, Beralamat di Jalan TP. Sriwijaya,
RT. 13, Kelurahan Beliung Kecamatan Alam
Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi. Email:
Lin_lawoffice@yahoo.com.;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT-1Sampai Dengan **PENGGUGAT-5/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
11/B/2021/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
7/G/2020/PTUN.JBI, tanggal 12 Oktober 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat
surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN
tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 4, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 12 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di terima;-----

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Nomor 311/Pbt/BPN.15/X/2019, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM):-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 8681 Atas Nama Ngayem, Seluas 1.188 M²;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8682 Atas Nama Kms. Abdul Roni, Seluas 1.846M²;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8683 Atas Nama Kemas Abdul Rahim, Seluas 2.034M²;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 8684 Atas Nama Nyimas Salmah Rhoniah, Seluas 2.069 M²;-----
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 8685 Atas Nama Nyimas Baqiah, Seluas 2.085M²;-----
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 8686 Atas Nama Nyimas Salamah Rhoniah, Seluas 2.081 M²;-----
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 8687 Atas Nama Ngayem, Seluas 2.058 M²;-----

Terletak Di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara Sdr. Soedarto Attan Selaku Kuasa Sdr. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soentono dengan Ngayem, Dkk No. Reg. Kasus 14/PMPP/X/2019
Tanggal 14 Oktober 2019;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Nomor 311/Pbt/BPN.15/X/2019, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM);-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 8681 Atas Nama Ngayem, Seluas 1.188 M²;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 8682 Atas Nama Kms. Abdul Roni, Seluas 1.846M²;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 8683 Atas Nama Kemas Abdul Rahim, Seluas 2.034M²;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 8684 Atas Nama Nyimas Salmah Rhoniah, Seluas 2.069 M²;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 8685 Atas Nama Nyimas Baqiah, Seluas 2.085M²;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 8686 Atas Nama Nyimas Salamah Rhoniah, Seluas 2.081 M²;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 8687 Atas Nama Ngayem, Seluas 2.058 M²;-----

Terletak Di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi Karena Cacat Hukum Administrasi Dalam Sengketa Antara Sdr. Soedarto Attan Selaku Kuasa Sdr. Drs. Soentono dengan Ngayem, Dkk No. Reg. Kasus 14/PMPP/X/2019
Tanggal 14 Oktober 2019;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.389.500,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Rupiah*).-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;---

Halaman 6, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi /Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding FAUZAN HARYADI, S.H, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding, Tergugat/-Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 20 Oktober 2020;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding NOVY DYAH RACHMANTI, S.H.,M.Kn serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/G/2020/- PTUN.JBI. tanggal 20 Oktober 2020;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat 1 samapai Penggugat 5/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 17 November 2020 bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjut- nya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 07/G/2020/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2020;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Halaman 7, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 18 Desember 2020 bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 07/G/2020/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2020;-----
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 16 Desember 2020, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding tersebut pada

Halaman 8, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan menolak memori banding Tergugat II Intervensi/-Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5/Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;----

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan dalil Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5/Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak dalil-dalil Pembanding/Tergugat II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 7/G/2020/PTUN.JBI Tanggal 12 Oktober 2020;-----
4. Menghukum Pembanding/Tergugat II INTERVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDEIR

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat 1 sampai Penggugat 5/-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 30 Desember 2020, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat 1 sampai Penggugat 5/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 9, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi, dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan dalil Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 5/Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak dalil-dalil Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 7/G/2020/PTUN.JBI Tanggal 12 Oktober 2020;-----
4. Menghukum Pembanding II/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDEIR

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 7/G/2020/-PTUN.JBI. masing-masing tanggal 16 November 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN-JBI. ,tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena , Tergugat II Intervensi /Pembanding

Halaman 10, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Tergugat /Pembanding juga mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2020, maka diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Tergugat II Intervensi/-Pembanding dan Tergugat /Pembanding secara formal dapat diterima; ----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5/Terbanding dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat II/Pembanding dan Memori Banding Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sehingga pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 7/G/2020/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2020 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2020 tersebut

Halaman 11, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 7/G/2020/PTUN.JBI. tanggal 12 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 12, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: SAHRIANI HASIBUAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 13, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a hRp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15, Putusan Nomor 11/B/2021/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15